



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR: 55 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81);
7. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);

- Memperhatikan :
1. Surat Pj. Bupati Aceh Jaya Nomor: 200.2/876/2023 tanggal 20 November 2023 Perihal Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Berita Acara Pleno Nomor: 375/PL.01.6-BA/1114/2023 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan lokasi pemasangan APK yang difasilitasi oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pemasangan alat peraga kampanye harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin secara tertulis dari pemilik tempat;
- c. Pemasangan, perawatan, pemeliharaan, pembersihan dan penurunan alat peraga kampanye yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, partai politik, partai politik lokal, pelaksana kampanye calon anggota DPD, dan petugas kampanye dan/atau penambahan APK oleh peserta pemilu menjadi tanggung jawab peserta pemilu.
- d. Alat peraga kampanye harus diturunkan atau dibersihkan oleh peserta pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara;
- e. Alat peraga dilarang dipasang/tempel pada tiang listrik, tiang telepon, tiang lampu penerangan jalan, taman dan pepohonan;
- f. Konstruksi yang digunakan pada alat peraga harus

mampu mendukung beban yang bekerja padanya;
dan

g. Gambar dan/atau tulisan pada alat peraga kampanye tidak bertentangan dengan Syariat Islam.

KETIGA

Pemasangan alat peraga kampanye dilarang ditempat umum adalah sebagai berikut:

- a. tempat ibadah;
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
- d. gedung milik pemerintah;
- e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
fasilitas lainya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

KEEMPAT

: Tempat dilarang sebagaimana maksud dalam diktum KETIGA termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan Tahapan Kampanye untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 22 November 2023
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd.

HENDRI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA
Kasubid Hukum dan SDM,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 55
TAHUN 2023 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

| NO | KECAMATAN | LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE | PERUNTUKAN |
|----|------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | TEUNOM | 1. Desa Paya Baro 2. Desa Panton 3. Simpang Tanoh Mayang | Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, partai politik, partai politik lokal, calon DPR RI, calon DPD, calon DPR Aceh dan calon DPRK Aceh Jaya. |
| 2 | PASIE RAYA | 1. Lapangan Bola Kaki Desa Tuwi Kareung 2. Dusun Leung Batee, Desa Timpleung 3. Lingkungan Pasar Desa Ceuraceu | Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, partai politik, partai politik lokal, calon DPR RI, calon DPD, calon DPR Aceh dan calon DPRK Aceh Jaya. |
| 3 | PANGA | 1. Pasar Keude Panga 2. Gampong Alue Piet 3. Gampong Keude Panga 4. Gampong Alue Pande 5. Gampong Tuwi Kayee 6. Gampong Tuwi Eumpeuk | Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, partai politik, partai politik lokal, calon DPR RI, calon DPD, calon DPR Aceh dan calon DPRK Aceh Jaya. |

| NO | KECAMATAN | LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE | PERUNTUKAN |
|----|------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | TEUNOM | 1. Desa Paya Baro 2. Desa Pantan 3. Simpang Tanoh Mayang | Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, partai politik, partai politik lokal, calon DPR RI, calon DPD, calon DPR Aceh dan calon DPRK Aceh Jaya. |
| 2 | PASIE RAYA | 1. Lapangan Bola Kaki Desa Tuwi Kareung 2. Dusun Leung Batee, Desa Timpleung 3. Lingkungan Pasar Desa Ceuraceu | Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, partai politik, partai politik lokal, calon DPR RI, calon DPD, calon DPR Aceh dan calon DPRK Aceh Jaya. |
| 3 | PANGA | 1. Pasar Keude Panga 2. Gampong Alue Piet 3. Gampong Keude Panga 4. Gampong Alue Pande 5. Gampong Tuwi Kayee 6. Gampong Tuwi Eumpeuk | Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, partai politik, partai politik lokal, calon DPR RI, calon DPD, calon DPR Aceh dan calon DPRK Aceh Jaya. |

| NO | KECAMATAN | LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE | PERUNTUKAN |
|----|--------------|---|---|
| 4 | KRUENG SABEE | <ol style="list-style-type: none"> 1 Lapangan Bola Kaki Kuala Meurisi Gampong Keutapang 2 Lapangan Bola Kaki Gampong Bahagia 3 Lapangan Bola Kaki Gampong Ranto Panyang 4 Lapangan Bola Kaki Gampong Datar Luas 5 Simpang Jalan Menuju Curek, Gampong Paya Seumantok 6 Jl. Banda Aceh- Meulaboh, Gampong Kabong 7 Jl. Gerbang Raja Gampong Blang 7 Jl. Gerbang Raja Gampong Dayah Baro 9 Jl. Banda Aceh-Meulaboh, Simpang Gunung Leutapang, Gampong Keutapang 10 Jl. Banda Aceh-Meulaboh, Gampong Pantan Makmur | Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, partai politik, partai politik lokal, calon DPR RI, calon DPD, calon DPR Aceh dan calon DPRK Aceh Jaya. |
| 5 | SETIA BAKTI | <ol style="list-style-type: none"> 1 Jl. Banda Aceh-Calang KM 141 Gampong Lhok Timon (Rest Area Rigaih) 2 Jl. Banda Aceh-Calang KM 144, Lapangan Bola Kaki Lhok Buya 3 Jl. Lageun -Pante Kuyun, Gampong Padang (Persimpangan Gunung Meunasah) | Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, partai politik, partai politik lokal, calon DPR RI, calon DPD, calon DPR Aceh dan calon DPRK Aceh Jaya. |
| 6 | DARUL HIKMAH | <ol style="list-style-type: none"> 1 Simpang Blang Dalam , Jl. Patek-Krueng Tho Gp. Blang Dalam 2 Samping Kantor Camat Darul Hikmah, Jl. Patek-Krueng Tho Gampong Pajar 3 Lapangan Bola Kaki Gampong Cot Pange 4 Lapangan Bola Kaki Gampong Lamteungoh 5 Lapangan Bola Kaki Gampong Gunung Cut | Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, partai politik, partai politik lokal, calon DPR RI, calon DPD, calon DPR Aceh dan calon DPRK Aceh Jaya. |
| 7 | SAMPIONET | <ol style="list-style-type: none"> 1 Dusun Ulee Gunong, Gampong Jeumpheuk 2 Dusun Ulee Jeh, Gampong Kuala Ligan 3 Dusun Alae le Seuhimeng, Gampong Crakmong 4 Dusun Ulee Gajah, Gampong Meunasah kulam 5 Dusun Gunung Tinggi, Gampong Ligan 6 Dusun Suka Damai, Gampong Ligan | Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, partai politik, partai politik lokal, calon DPR RI, calon DPD, calon DPR Aceh dan calon DPRK Aceh Jaya. |

| NO | KECAMATAN | LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE | PERUNTUKAN |
|----|------------|---|---|
| 8 | INDRA JAYA | 1 Gampong Ceunamprong | Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, partai politik, partai politik lokal, calon DPR RI, calon DPD, calon DPR Aceh dan calon DPRK Aceh Jaya. |
| | | 2 Gampong Kuala | |
| | | 3 Gampong Teumarcum | |
| | | 4 Gampong Babah Dua | |
| | | 5 Gampong Janguet | |
| 9 | JAYA | 1 Jl. Banda Aceh-Meulaboh, Gampong Meunasah Weh (Depan SPBU Lama) | Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, partai politik, partai politik lokal, calon DPR RI, calon DPD, calon DPR Aceh dan calon DPRK Aceh Jaya. |
| | | 2 Gampong Pasar Lamno (Jalan Dua Jalur) | |
| | | 3 Gampong Meudhen | |
| | | 4 Gampong Lamme | |
| | | 5 Jl. Banda Aceh- Meulaboh, Dusun Meulha, Gampong Glee Putoh | |

Calang, 22 November 2023
 KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd.
 HENDRI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH
 Kasubid Hukum



Al Fu